

**ANALISIS PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: STUDI
TERHADAP PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN**

SKRIPSI



Oleh:

THORIQ AZHAR NUGRAHA

No. Mahasiswa: 19410586

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**ANALISIS PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: STUDI
TERHADAP PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN**

SKRIPSI



Oleh:

THORIQ AZHAR NUGRAHA

No. Mahasiswa: 19410586

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**ANALISIS PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: STUDI
TERHADAP PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**ANALISIS PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: STUDI TERHADAP
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN
WAWASAN KEBANGSAAN**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /
Pendaftaran
pada tanggal 12 Desember 2023

Yogyakarta, 17 November 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



ANALISIS PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: STUDI TERHADAP PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim
Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /
Pendaftaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 12 Desember 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Ni'matul Huda, Prof. Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Allan Fatchan Gani Wardhana,, S.H., M.H.
3. Anggota : Dian Kus Pratiwi, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah Berupa Tugas Akhir Mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Thoriq Azhar Nugraha

No. Mahasiswa : 19410586

Adalah benar – benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi yang berjudul: **ANALISIS PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: STUDI TERHADAP PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN**. Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim pengujian dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar – benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini.


Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika terbukti secara kuat dan

meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak – hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda – tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Sleman, 18 November 2023

Yang membuat surat pernyataan,



Thoriq Azhar Nugraha

19410586

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Thoriq Azhar Nugraha
2. Tempat Lahir : Kudus
3. Tanggal Lahir : 17 Juli 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat : Grand Depok City, Alamanda Boulevard Blok E2/7,
Depok 16471
7. Email : thoriq.azharbahasa2@gmail.com /
19410586@students.uii.ac.id
8. Identitas Orang Tua :
 - a. Nama Ayah : Irwan Hermawan, S.E., M.M.
Pekerjaan Ayah : Pegawai Swasta
 - b. Nama Ibu : Dian Erisa, S.E., M.A.
Pekerjaan Ibu : PNS
9. Alamat : Grand Depok City, Alamanda Boulevard Blok E2/7,
Depok 16471
10. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK : TKIT Cendekia Depok
 - b. SD : SDIF Al-Fikri Depok
 - c. SMP : SMPIF Al-Fikri Depok
 - d. SMA : MAN 13 Jakarta Selatan

11. Organisasi : - *Social Connect*
- Takmir Masjid Al-Azhar (TMA) FH UII
12. Pengalaman : - Ketua Unit 140 KKN UII Angkatan 65
- Ketua Divisi PPSDM TMA FH UII 2021/2022
13. Hobi : Bersepeda, Bulu Tangkis

Sleman, 18 November 2023

Yang Bersangkutan,



Thoriq Azhar Nugraha
19410586

HALAMAN MOTTO



“Barangsiapa yang keinginannya hanya kehidupan akhirat, maka Allah akan memberikan rasa cukup dalam hatinya, menyatukan tiap urusannya yang berserakan dan dunia akan datang kepadanya tanpa dia cari”

(HR at – Tirmidzi (2465) dan dinilai shahih oleh Syaikh Nashir)

“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(Q.S. Al - Mujadilah: 11)

“Pemilik harta mempunyai banyak musuh dan orang yang memiliki ilmu mempunyai banyak teman”

(Ali bin Abi Thalib)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Tugas akhir berupa skripsi yang masih jauh dari kata sempurna ini semoga dapat menjadi persembahan nyata penulis dalam proses meraih masa depan yang lebih baik, terkhusus untuk:

Ayahanda Irwan Hermawan, Ibunda Dian Erisa

Orang tua tercinta yang selama ini selalu mendidik dan memberikan dukungan baik secara materil maupun moril kepada putra – putrinya.

**Rafli Aflah Firdaus, Asadelia Amira Rafadillah, Salman Maula Kalandra
Nareswara**

Adik – adik penulis tercinta yang selama ini memberikan semangat dan dukungan pada penulis dalam proses menuntut ilmu.

Bapak dan Ibu Guru Penulis

Pahlawan tanpa tanda jasa yang selama ini memberikan ilmu baik secara akademik maupun non akademik di dalam kehidupan penulis.

**TKIT Cendekia Depok, SDIF Al-Fikri, SMPiF Al-Fikri, MAN 13 Jakarta
Selatan**

Almamater penulis yang telah memberikan ilmu dan pengalaman baik di bidang akademik maupun non akademik.

Para akademisi dan praktisi hukum

Yang selalu berbagi ilmu, wawasan, dan pengalaman dalam bidang hukum pada penulis baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“ANALISIS PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: STUDI TERHADAP PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN”**. Sholawat dan salam tak lupa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu memberikan keteladanan yang baik pada kita semua.

Tulisan sederhana ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis sangat terbuka menerima segala kritik dan masukan yang membangun untuk pembelajaran bagi penulis di kemudian hari.

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dari pihak-pihak yang selalu menginspirasi dan membimbing perjalanan akademik ini, penulis tidak mampu sampai pada titik ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dalam keadaan sehat wal'afiat;
2. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Irwan Hermawan dan Ibunda Dian Erisa yang selalu memberikan doa, nasihat, tenaga, maupun pikiran kepada putranya yang sedang berjuang untuk menyelesaikan studinya;
3. Adik-adik penulis, Rafli Aflah Firdaus, Asadelia Amira Rafadillah, dan Salman Maula Kalandra Nareswara yang selalu memberikan semangat pada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
4. Bapak Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam proses pembelajaran akademik di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan bersedia meluangkan waktunya untuk senantiasa membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;

5. Ibu Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M. Hum. dan Ibu Dian Kus Pratiwi, S.H., M.H. yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk menguji dan memberi penilaian pada skripsi yang disusun oleh penulis;
6. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia periode 2022-2026;
7. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia periode 2022-2026;
8. Bapak Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) bersama dengan pendamping Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi arahan dan bimbingan kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
9. Seluruh Dosen dan Tenaga Pendidik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang selama ini telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hal memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan akademik yang baik kepada penulis;
10. Para narasumber dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah

mengizinkan dan membantu penulis dalam memperoleh data untuk menunjang penulisan skripsi melalui instrumen wawancara;

11. Sahabat dan teman seperjuangan penulis di lingkungan kampus Universitas Islam Indonesia, M. Rizki Indriyanto, Akhmad Faris Adam, Imad Hasan Aqil, Teuku M. Alif Fawwaz, Madholip, Ilham Imanuddin, Satria Eka, M. Sidiq Wiraatmaja, Aqil M. Irsyad, dan sahabat - sahabat lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang selama ini telah memberikan semangat kepada penulis dalam menuntut ilmu dan selalu memberi dukungan pada penulis dalam menggapai cita-cita dan meningkatkan kualitas diri;
12. Sahabat di luar lingkungan kampus Universitas Islam Indonesia, Jefta Raditya, Farid Hariyanto, M. Farid Wajidi, Gilang Dwipa, Ratih Nur Amanah, Felia Pratikasari, dan sahabat-sahabat lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang selama ini selalu memberi warna dalam kehidupan penulis dan mendukung penulis dalam menggapai cita-cita;
13. Kakak - Kakak tingkat penulis, Nabila Alif Radika Shandy, Fairuz Syahid Agata, Andra Noormansyah, Idham Kholid, Putra Adibil Anam, Evaria Nurellisa Bangun, Istiqomah Putri Wijayanti, Yolana Nur Fitri Dewi, Farrah Aprillia, Hasna

Salsabila, Fadhila Animuntaha, dan para kakak tingkat lainnya yang selalu memberi dukungan dan arahan kepada penulis, baik dalam menuntut ilmu, berorganisasi, maupun dalam menyelesaikan tugas akhir ini;

14. Adik - Adik tingkat penulis, Miftahul Rohman, Virgiawan Listianto, Nazwa Habibi Rahman, Ichsan Zafnil, Rafsan, dan para adik tingkat lainnya, teruslah semangat dalam belajar dan menggapai cita-cita;

15. Seluruh rekan di Takmir Masjid Al-Azhar FH UII dan KKN UII Angkatan 65 Desa Bandungrejo, Ngablak, Magelang; dan

16. Seluruh pihak yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Demikian pengantar ini penulis sampaikan, penulis menyadari adanya keterbatasan dan kekurangan yang ada pada penulis, maka penulis sangat mengharapkan adanya kritikan dan masukan yang membangun. Penulis mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan maupun kesalahan dalam ucapan dan tindakan, serta mengucapkan terimakasih banyak kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi pada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Sleman, 18 November 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thoriq Azhar Nugraha'.

(Thoriq Azhar Nugraha)
NIM. 19410586

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN ...	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	9
C. TUJUAN PENELITIAN	9
D. MANFAAT PENELITIAN.....	10
E. ORISINALITAS PENELITIAN	10
F. TINJAUAN PUSTAKA / LANDASAN TEORI	17
1. Teori Pemerintahan Daerah	17
2. Klasifikasi Urusan Pemerintahan	21
3. Teori Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.....	25
G. DEFINISI OPERASIONAL	27
H. METODE PENELITIAN	28
1. Tipologi Penelitian	28
2. Pendekatan Penelitian.....	29
3. Objek Penelitian	30
4. Sumber Data Penelitian	30
5. Teknik Pengumpulan Data	32

6. Analisis Data	33
7. Kerangka Skripsi	33
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN, DAN HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH.....	35
A. Pemerintahan Daerah	35
B. Klasifikasi Urusan Pemerintahan	39
C. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	45
BAB III ANALISIS PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: STUDI TERDAHAP PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.....	49
A. Urgensi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Bidang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	49
B. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Bidang Pendidikan Pancasila dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta ...	66
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	87
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Orisinalitas Penelitian.....	16
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Sinau Pancasila di Aula Kalurahan Pengkol, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Senin, 14 Agustus 2023	87
Gambar 1. 2 Sinau Pancasila bagi Organisasi Masyarakat di Aula BMT UMMAT, Kabupaten Gunungkidul, Rabu, 16 Agustus 2023	87
Gambar 1. 3 Keterangan Bebas Plagiasi	88

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui studi terhadap Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan mengajukan 2 (dua) rumusan masalah. *Pertama*, mengapa urusan pemerintahan umum di bidang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta? *Kedua*, bagaimana pelaksanaan urusan pemerintahan umum di bidang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini membuahkan dua hasil, yaitu *Pertama*, urusan pemerintahan umum di bidang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan memiliki urgensi untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, alasan yang mendasari meliputi pengaruh globalisasi, adanya upaya pengenalan dan penanaman ideologi lain, serta maraknya kasus intoleransi, radikalisme, dan kenakalan remaja di DIY akhir-akhir ini. *Kedua*, pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan daerah (Perda) tersebut utamanya dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, Dinas Kebudayaan DIY, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) DIY. Kegiatan yang diselenggarakan Kesbangpol untuk masyarakat umum meliputi Sinau Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Sosialisasi Bhineka Tunggal Ika, dan Sosialisasi Anti Radikalisme yang dilaksanakan di tingkat kecamatan / kemantren hingga kelurahan. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan mendapat respon yang baik dari masyarakat, namun belum berjalan efektif dan maksimal.

Kata Kunci: Urusan Pemerintahan Umum, Pendidikan Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara garis besar, hierarki penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi-bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”*.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan perubahan politik hukum dan ketatanegaraan yang beberapa kali mengalami pergantian, mulai dari era orda lama, kemudian orde baru, hingga era reformasi sampai detik ini. Amandemen UUD 1945 berimplikasi pada perubahan politik hukum otonomi daerah sehingga lebih memperhatikan aspek-aspek relasi antara pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman

daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sistem otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk dapat mengatur dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat secara mandiri serta berdasar pada aspirasi masyarakat. Sistem otonomi daerah diselenggarakan sebagai perwujudan dari konsep desentralisasi yang merupakan cita-cita reformasi pasca Orde Baru. Pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, *“Pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”*.

Persoalan hubungan antara pusat dengan daerah dalam negara kesatuan otonomi tidak hanya berkaitan dengan cara-cara penentuan urusan rumah tangga daerah, namun juga bersumber pada hubungan kewenangan, hubungan keuangan, hubungan pengawasan, serta hubungan yang timbul dari susunan organisasi pemerintahan di daerah.¹

Hubungan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah antara lain berkaitan dengan mekanisme pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau mekanisme penentuan urusan rumah tangga daerah. Mekanisme penentuan tersebut akan mencerminkan suatu

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009, hlm.13.

bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Dapat dikategorikan sebagai otonomi terbatas apabila:²

- a. urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula;
- b. sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya;
- c. sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.

Sistem otonomi daerah yang diselenggarakan di Indonesia berimplikasi pada klasifikasi jenis urusan pemerintahan berdasarkan kewenangan, apakah urusan tersebut menjadi urusan pusat atau daerah.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat dapat melaksanakannya sendiri (oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian), atau dilimpahkan kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.

² *Ibid*, hlm.15.

Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten / kota. Urusan pemerintahan konkuren yang dilimpahkan ke daerah akan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren kemudian terbagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib diklasifikasikan menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Adapun urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai potensi yang dimiliki daerah tersebut.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan yang termasuk ke dalam jenis urusan pemerintahan umum meliputi:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Dalam konteks penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Daerah Istimewa Yogyakarta, penulis hendak mengkaji tentang penerapan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Komisi A mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Alasan yang mendasari usulan tersebut adalah karena masih maraknya aksi di jalanan oleh para remaja, serta masih sering terjadinya intoleransi, radikalisme, dan terorisme di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. "Perda itu nantinya akan menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah berikut instansi terkait untuk bisa lebih menggelorakan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi masyarakat DIY baik bagi masyarakat maupun aparatur di lingkungan Pemda," ujar Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI

Perjuangan, Eko Suwanto, di gedung dewan setempat, Jalan Malioboro, Yogyakarta, pada hari Kamis, 16 Januari 2020.³

Alasan tersebut bukanlah klaim belaka, melainkan peristiwa riil yang memang terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2018 akhir, terjadi pemotongan nisan berbentuk salib pada makam seorang warga Kristiani di Kelurahan Purbayan, Kota Gede Yogyakarta, Albertus Slamet Sugihardi. Hal tersebut didasari oleh adanya perjanjian bahwa jenazah nonmuslim boleh dikebumikan di pemakaman tersebut dengan syarat tidak memasang simbol agama, sehingga pihak keluarga tidak mempermasalahkan hal tersebut. Adapun kasus lain pada tahun 2019, Slamet Jumiarto, seorang seniman yang akan tinggal di RT 08, Padukuhan Karet, Pleret, Bantul, namun ditolak oleh Kepala Padukuhan Karet, Iswanto lantaran ia beserta istri dan kedua anaknya memeluk agama Kristen. Dasar dari penolakan tersebut adalah Keputusan Nomor 03/POKGIAT/Krt/Plt/X/2015 yang menyatakan bahwa pendatang harus agama Islam, meski kemudian aturan tersebut dicabut pada April 2019 dan Slamet beserta keluarga sempat diizinkan untuk tinggal selama 6 (enam) bulan, namun kemudian Slamet memutuskan untuk pergi. Dan masih

³Sugiarto, “DPRD DIY Ajukan Raperda Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan” diakses dari <https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/pr-04121680/dprd-diy-ajukan-raperda-pendidikan-ideologi-pancasila-dan-wawasan-kebangsaan> pada tanggal 11 Juli 2023 pukul 23.40 WIB.

banyak lagi peristiwa serupa yang bertentangan dengan nilai Pancasila terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.⁴

Setelah melalui serangkaian prosedur, pembahasan Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta rampung pada hari Rabu, 2 Februari 2022. Dengan rampungnya pembahasan Raperda ini, Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan berharap ke depan Pemerintah Daerah DIY bisa melaksanakan upaya menggelorakan Pancasila di dalam setiap kebijakan pemerintah bersama masyarakat.⁵

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengesahkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan pada Senin 14 Februari 2022.

Stevanus Handoko, Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan bahwa Perda tersebut dirancang oleh DPRD DIY dengan tujuan menggelorakan

⁴ Chyntia Sami Bayangkara, “9 Kasus Intoleransi di Yogyakarta: Salib Makam Dipotong, Camat Bukan Islam Ditolak” diakses dari <https://www.suara.com/news/2023/03/24/151641/9-kasus-intoleransi-di-yogyakarta-salib-makam-dipotong-camat-bukan-islam-ditolak> pada tanggal 11 Juli 2023 pukul 23.50 WIB.

⁵ Danar, “Pembahasan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Rampung” diakses dari <https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/244944/pembahasan-raperda-pendidikan-pancasila-dan-wawasan-kebangsaan-rampung> pada tanggal 11 Juli 2023 pukul 23.58 WIB.

semangat, membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, semangat menjaga keberagaman dan kebhinekaan, merawat toleransi, solidaritas, tenggang rasa, serta gotong royong dalam usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan tetap juga mengutamakan kearifan lokal dan implementasinya.⁶

Setelah pengesahan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Disdikpora DIY kemudian menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai tindak lanjut dari Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang telah disahkan, yaitu Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Tujuan dari Pergub tersebut adalah untuk menguatkan penerapan Perda di lapangan, terutama di lingkup pendidikan formal, dengan demikian para guru diharapkan untuk menyisipkan Pancasila dalam kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler selain pada mata pelajaran Pancasila itu sendiri.⁷

⁶ Humas DPRD DIY, “Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan telah Disahkan, Dr. R. Stevanus: Pemanfaatan TIK Harus Dioptimalkan” diakses dari [⁷ Arief Junianto, “Pancasila Bakal Dimasukkan ke Seluruh Mata Pelajaran Sekolah di DIY” diakses dari <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/06/01/510/1102479/pancasila-bakal-dimasukkan-ke-seluruh-mata-pelajaran-sekolah-di-diy> pada tanggal 8 Mei 2023 pukul 12:09 WIB.](https://www.dprd-diy.go.id/perda-<u>pendidikan-pancasila-dan-wawasan-kebangsaan-telah-disahkan-dr-r-stevanus-pemanfaatan-tik-harus-dioptimalkan/</u>” pada tanggal 8 Mei 2023 pukul 11:57 WIB.</p></div><div data-bbox=)

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, topik penelitian ini yaitu **“ANALISIS PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: STUDI TERHADAP PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Mengapa urusan pemerintahan umum di bidang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana pelaksanaan urusan pemerintahan umum di bidang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, tujuan penulis dalam penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui:

1. Urgensi pelaksanaan urusan pemerintahan umum di bidang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di bidang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian yang diangkat oleh penulis adalah sebagai referensi dalam menambah pengetahuan hukum ketatanegaraan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya pada pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

E. ORISINALITAS PENELITIAN

Penelitian hukum berupa skripsi yang ditulis oleh penulis dengan judul **“ANALISIS PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: STUDI TERHADAP PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN”** bukanlah penelitian yang dilakukan dengan perbuatan plagiasi atau duplikasi dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Berikut penelitian dengan topik atau tema yang serupa yang pernah diteliti oleh peneliti lain, sebagai berikut:

No.	Peneliti, dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Akhlis Aulia Rahim, “Tanggung Jawab Bupati dalam Penyelenggaraan Urusan Umum di Daerah”.	Penelitian tersebut membahas mengenai tanggung jawab Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di daerah kabupaten.	Skripsi tersebut mengkaji tanggung jawab Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di daerah kabupaten. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis akan mengkaji tentang implementasi urusan pemerintahan umum dalam bidang

			Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, lebih spesifiknya implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
2.	Bagas Andiami Leja, “Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum oleh Pemerintah Kecamatan	Penelitian tersebut membahas tentang	Skripsi tersebut mengkaji tanggung jawab penyelenggaraan

	<p>Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”.</p>	<p>tanggung jawab Pemerintah Kecamatan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.</p>	<p>urusan pemerintahan umum oleh Pemerintah Kecamatan di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menitikberatkan pada implementasi urusan pemerintahan umum dalam bidang Pendidikan</p>
--	--	---	--

			<p>Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, lebih spesifiknya implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.</p>
3.	<p>Irfan Uluputty, “Analisis Perencanaan Pembangunan Urusan Pemerintahan Umum”.</p>	<p>Penelitian tersebut membahas tentang analisis perencanaan</p>	<p>Jurnal tersebut mengkaji mengenai analisis perencanaan</p>

		<p>pembangunan urusan pemerintahan umum di wilayah provinsi dengan menggunakan metode analisis SWOT.</p>	<p>pembangunan urusan pemerintahan umum di wilayah provinsi dengan menggunakan metode analisis SWOT.</p> <p>Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menitikberatkan pada implementasi urusan pemerintahan umum dalam bidang Pendidikan Pancasila dan</p>
--	--	--	--

			<p>Wawasan Kebangsaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, lebih spesifiknya implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.</p>
--	--	--	--

Tabel 1. 1 Orisinalitas Penelitian

F. TINJAUAN PUSTAKA / LANDASAN TEORI

1. Teori Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah merupakan organ atau alat kelengkapan yang menjalankan pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya. Hal ini merujuk pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan merupakan kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.⁸

⁸ M. Rendi Aridhayandi, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48 No.4, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana, Oktober-Desember 2018, hlm. 884.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat berkaitan dengan istilah Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desentralisasi merupakan penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepala instansi vertikal di wilayah tertentu, dan / atau kepada gubernur dan bupati / wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten / kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Berkaitan dengan topik yang diangkat penulis dalam penelitian ini, pelaksanaan urusan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan termasuk dalam kategori Dekonsentrasi. Hal tersebut karena berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan yang berkaitan dengan internalisasi nilai-

nilai Pancasila dan pembinaan wawasan kebangsaan termasuk dalam kategori urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang kemudian dijalankan oleh gubernur dan bupati / wali kota di wilayah kerjanya masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi pada dasarnya merupakan suatu konsekuensi bahwa negara kesatuan yang tidak mungkin menggunakan desentralisasi murni, sehingga Pemerintah Pusat harus bertanggungjawab secara nasional guna menjamin pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan secara optimal, dengan kata lain, kondisi geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas tidak serta merta menghilangkan pertanggungjawaban dan kewenangan Pemerintah Pusat dalam mengontrol, mengawasi, dan “merangkul” daerah. Dengan demikian, berdasarkan asas Dekonsentrasi, Pemerintah Pusat menugaskan Gubernur sebagai perpanjangan tangan atau wakil pemerintah di daerah untuk melakukan tugas supervisi dan fasilitasi.⁹

Dalam pelaksanaan Dekonsentrasi, Daerah tidak boleh membuat kebijakan (*policy*) sendiri, hal ini karena kebijakan terkait dengan

⁹ Anajeng Esri Edhi Mahanani, “Urgensi Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan dalam Menjamin Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Jurnal Res Publica, Universitas Sebelas Maret, hlm. 27.

pelaksanaan Dekonsentrasi sepenuhnya berada di bawah kewenangan Pusat. Dengan demikian, asas Dekonsentrasi dapat diterapkan apabila terdapat organ bawahan yang secara organisatoris dan hierarkis berkedudukan sebagai bawahan secara langsung dapat dikomando dari atas.¹⁰

Pelaksanaan sistem Dekonsentrasi terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, antara lain:¹¹

- a. dekonsentrasi horizontal adalah pelimpahan wewenang dari aparatur pemerintah yang lebih tinggi tingkatnya kepada aparatur lain dalam satu tingkatan pemerintahan;
- b. dekonsentrasi vertikal merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah atau dari suatu aparatur pemerintah yang lebih tinggi tingkatnya kepada aparatur lain dalam tingkatan pemerintahan yang lebih rendah; dan
- c. dekonsentrasi territorial adalah pelaksanaan asas dekonsentrasi, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam wilayah-wilayah provinsi dan ibu kota negara, wilayah provinsi dibagi dalam wilayah kabupaten dan kota.

Dengan demikian, berdasarkan bagian penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, tujuan pelaksanaan Dekonsentrasi antara lain:

- a. mendukung kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antar daerah;
- b. terwujudnya keserasian hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan di daerah;
- c. teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosial budaya daerah;
- d. tercapainya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan;

¹⁰ Suharizal dan Muslim Chaniago, *Hukum Pemerintah Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Thafa Media, Padang, 2017, hlm. 63.

¹¹ *Ibid*, hlm. 63 – 44.

- e. pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum masyarakat; dan
- f. terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Klasifikasi Urusan Pemerintahan

Berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, istilah Pemerintah diartikan dengan:¹² 1) Sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya, 2) sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan, dan 3) penguasa suatu negara.

Pemerintah secara definitif memiliki arti luas dan arti sempit. Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh organ kekuasaan di dalam negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, lebih dari itu, pemerintah dalam arti luas juga diartikan sebagai pelaksanaan tugas seluruh badan dan lembaga yang diberi wewenang untuk mencapai tujuan negara. Adapun pemerintah dalam arti sempit hanya berkaitan dengan organisasi dengan fungsi menjalankan tugas pemerintahan (eksekutif) yang bisa dilakukan oleh kabinet dan aparat-aparatnya dari tingkat pusat ke daerah.¹³

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 673.

¹³ Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 74.

Pemerintah merupakan organisasi yang mengatur dan menyelenggarakan urusan negara, tanpa adanya pemerintah, suatu negara akan sulit bahkan tidak dapat berjalan dengan baik. Di Indonesia, secara garis besar pemerintah terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia merujuk kepada ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”*.

Adapun dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan: *“Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”*. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali untuk urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Klasifikasi jenis urusan pemerintahan merujuk pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Adapun berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan absolut meliputi:

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama.

Dalam menjalankan urusan pemerintahan absolut, pemerintah pusat dapat melaksanakan sendiri urusan pemerintahan tersebut atau dapat dengan melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di daerah atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Adapun Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan

Pelayanan Dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olahraga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Selanjutnya Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Urusan pemerintahan umum merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan, hal ini merujuk pada Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan umum meliputi:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten / kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

3. Teori Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan menandakan adanya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Hubungan tersebut idealnya merupakan sebuah keinginan dan proses pencarian bentuk yang sesuai dengan cita-cita dan keinginan rakyat Indonesia yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴

¹⁴ Dudung Abdullah, "Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah", Jurnal Hukum Positum, No. 1 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Desember 2016, hlm. 84.

Secara teoritis, model hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menurut Clarke dan Steward dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:¹⁵

1. *The Relative Autonomy Model*. Model hubungan ini memberikan kebebasan yang relatif besar kepada pemerintah daerah dengan tetap menghormati eksistensi pemerintah pusat. Model hubungan ini menitikberatkan pada pemberian kebebasan bertindak bagi pemerintah daerah dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawab yang telah dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan;
2. *The Agency Model*. Pada model hubungan ini, pemerintah daerah tidak memiliki kekuasaan yang cukup berarti sehingga keberadaannya lebih dilihat sebagai agen pemerintah pusat yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Dengan demikian, pada model hubungan ini terdapat berbagai petunjuk rinci dalam peraturan perundang-undangan sebagai mekanisme kontrol yang sangat menonjol. Pada model hubungan ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukanlah merupakan suatu hal penting dan sistem keuangan daerahnya didominasi oleh bantuan dari pemerintah pusat; dan
3. *The Interaction Model*. Pada model hubungan ini, keberadaan dan peran pemerintah daerah bergantung pada interaksi yang terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Menurut Bagir Manan, setidaknya ada 4 (empat) faktor yang menentukan hubungan pusat dan daerah dalam otonomi, yaitu hubungan kewenangan, hubungan keuangan, hubungan pengawasan, dan hubungan yang timbul dari susunan organisasi pemerintahan di daerah. Hubungan kewenangan antara lain berkaitan dengan cara pembagian urusan rumah tangga daerah. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, cara

¹⁵ Septi Nur Wijayanti, "Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014", Jurnal Media Hukum, No. 2 Vol. 23, Desember 2016, hlm. 194.

penentuan ini akan memperlihatkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas.

Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila:¹⁶ (1) Urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris serta pengembangannya diatur dengan cara tertentu pula; (2) Sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian dalam menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya; (3) Hubungan keuangan antara pusat dan daerah menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang berdampak pada terbatasnya ruang gerak otonomi daerah. Hal tersebut bertolak belakang dengan otonomi luas yang biasa bertolak belakang dari prinsip semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat.

G. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk membatasi pengertian-pengertian yang dianggap penting di dalam penelitian yang diangkat oleh penulis, serta untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam melakukan penafsiran, penulis akan memaparkan beberapa definisi operasional, meliputi:

1. Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan (Pasal 9 ayat [5] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

¹⁶ *Ibid*, hlm. 194-195.

2. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Persetujuan Kepala Daerah (gubernur atau bupati / wali kota), hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Pendidikan Pancasila atau yang disebut dengan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) adalah segala kegiatan yang dilakukan dengan terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila.
4. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

H. METODE PENELITIAN

1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang akan digunakan pada penelitian kali ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau dasar sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengandalkan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁷

¹⁷ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm. 1.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu mengkaji dan meneliti bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Penulis juga akan mengkaji literatur hukum lain, terutama yang berkaitan dengan pembentukan produk hukum sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, yaitu Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, dan literatur hukum lain yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam pendekatan kali ini dilakukan dengan menelaah seluruh Undang-Undang beserta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti serta teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat yaitu analisis pelaksanaan urusan pemerintahan umum di bidang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan yang diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

3. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah urgensi pelaksanaan urusan pemerintahan umum di bidang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta bagaimana pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bidang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan yang diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dibuat oleh instansi atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan.¹⁸ Bahan hukum primer yang akan digunakan pada penelitian ini secara hierarkis meliputi:

- 1) Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 14.

- 2) Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
- 8) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- 9) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila.
- 10) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- 11) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis.¹⁹ Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan buku – buku hukum, pendapat para ahli hukum, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan topik yang akan diangkat oleh penulis. Di samping itu, penulis juga akan melakukan wawancara dengan instansi terkait yang berwenang, dalam hal ini Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 15

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder.²⁰ Dalam penelitian ini berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Kamus Bahasa Inggris untuk menunjang penelitian ini utamanya dari segi linguistik.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kali ini penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka (*bibliography study*), yaitu menelaah, mengkaji, serta mengidentifikasi bahan tertulis berkaitan dengan hukum, yang berasal dari beragam sumber, serta dipublikasikan secara meluas.²¹ Penulis akan mencari peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, otonomi daerah, dan jenis-jenis urusan pemerintahan beserta siapa pelaksana dan bagaimana model pelaksanaan kewenangannya. Di samping itu, penulis juga akan melakukan wawancara kepada instansi terkait yang berwenang, dalam hal ini Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Dewan Perwakilan Daerah Rakyat (DPRD) Yogyakarta dan Badan Kesatuan Bangsa dan

²⁰ *Ibid.*

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 65-66.

Politik (Kesbangpol) Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam penelitian normatif ini digunakan sebagai sumber data sekunder.

6. Analisis Data

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan pengumpulan dan seleksi data yang akan dianalisis secara komprehensif dengan permasalahan yang diteliti yang kemudian dideskripsikan dalam bentuk kalimat sehingga akan menghasilkan yang sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

7. Kerangka Skripsi

Kerangka pada penelitian kali ini akan tersusun dalam 4 (empat) bab, yang secara garis besar meliputi:

BAB I PENDAHULUAN : pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA : pada bagian ini akan menguraikan teori otonomi daerah, klasifikasi urusan pemerintahan, dan teori hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

BAB III PEMBAHASAN / HASIL PENELITIAN : pada bab ini akan memaparkan tentang urgensi pelaksanaan urusan pemerintahan umum di bidang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta bagaimana

pelaksanaan urusan pemerintahan umum di bidang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IV PENUTUP : pada bab ini akan memaparkan kesimpulan dan saran yang diambil dari bagian pembahasan pada BAB III.

BAB II

**TINJAUAN TEORITIS TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH,
KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN, DAN HUBUNGAN
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH**

A. Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah merupakan organ atau alat kelengkapan yang menjalankan pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya. Hal ini merujuk pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan merupakan kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan

penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.²²

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat berkaitan dengan istilah Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desentralisasi merupakan penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepala instansi vertikal di wilayah tertentu, dan / atau kepada gubernur dan bupati / wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten / kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

²² M. Rendi Aridhayandi, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis", *Loc. Cit.*

Berkaitan dengan topik yang diangkat penulis dalam penelitian ini, pelaksanaan urusan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan termasuk dalam kategori Dekonsentrasi. Hal tersebut karena berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan yang berkaitan dengan internalisasi nilai-nilai Pancasila dan pembinaan wawasan kebangsaan termasuk dalam kategori urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang kemudian dijalankan oleh gubernur dan bupati / wali kota di wilayah kerjanya masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi pada dasarnya merupakan suatu konsekuensi bahwa negara kesatuan yang tidak mungkin menggunakan desentralisasi murni, sehingga Pemerintah Pusat harus bertanggungjawab secara nasional guna menjamin pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan secara optimal, dengan kata lain, kondisi geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas tidak serta merta menghilangkan pertanggungjawaban dan kewenangan Pemerintah Pusat dalam mengontrol, mengawasi, dan “merangkul” daerah. Dengan demikian, berdasarkan asas Dekonsentrasi, Pemerintah Pusat menugaskan Gubernur sebagai perpanjangan tangan

atau wakil pemerintah di daerah untuk melakukan tugas supervisi dan fasilitasi.²³

Dalam pelaksanaan Dekonsentrasi, Daerah tidak boleh membuat kebijakan (*policy*) sendiri, hal ini karena kebijakan terkait dengan pelaksanaan Dekonsentrasi sepenuhnya berada di bawah kewenangan Pusat. Dengan demikian, asas Dekonsentrasi dapat diterapkan apabila terdapat organ bawahan yang secara organisatoris dan hierarkis berkedudukan sebagai bawahan secara langsung dapat dikomando dari atas.²⁴

Pelaksanaan sistem Dekonsentrasi terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, antara lain:²⁵

- a. dekonsentrasi horizontal adalah pelimpahan wewenang dari aparatur pemerintah yang lebih tinggi tingkatnya kepada aparatur lain dalam satu tingkatan pemerintahan;
- b. dekonsentrasi vertikal merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah atau dari suatu aparatur pemerintah yang lebih tinggi tingkatnya kepada aparatur lain dalam tingkatan pemerintahan yang lebih rendah; dan
- c. dekonsentrasi territorial adalah pelaksanaan asas dekonsentrasi, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam wilayah-wilayah provinsi dan ibu kota negara, wilayah provinsi dibagi dalam wilayah kabupaten dan kota.

²³ Anajeng Esri Edhi Mahanani, "Urgensi Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan dalam Menjamin Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Loc.Cit.*

²⁴ Suharizal dan Muslim Chaniago, *Hukum Pemerintah Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, *Loc.Cit.*

²⁵ *Ibid*, hlm. 63 – 44.

Dengan demikian, berdasarkan bagian penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, tujuan pelaksanaan Dekonsentrasi antara lain:

- a. mendukung kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antardaerah;
- b. terwujudnya keserasian hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan di daerah;
- c. teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosial budaya daerah;
- d. tercapainya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan;
- e. pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum masyarakat; dan
- f. terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Klasifikasi Urusan Pemerintahan

Berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, istilah Pemerintah diartikan dengan:²⁶ 1) Sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya, 2) sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan, dan 3) penguasa suatu negara.

Pemerintah secara definitif memiliki arti luas dan arti sempit. Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh organ kekuasaan di dalam negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, lebih dari itu, pemerintah dalam arti luas juga dimaknai sebagai pelaksanaan tugas seluruh badan dan

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Loc.Cit.

lembaga yang diberi wewenang untuk mencapai tujuan negara. Adapun pemerintah dalam arti sempit hanya berkaitan dengan organisasi dengan fungsi menjalankan tugas pemerintahan (eksekutif) yang bisa dilakukan oleh kabinet dan aparat-aparatnya dari tingkat pusat ke daerah.²⁷

Pemerintah merupakan organisasi yang mengatur dan menyelenggarakan urusan negara, tanpa adanya pemerintah, suatu negara akan sulit bahkan tidak dapat berjalan dengan baik. Di Indonesia, secara garis besar pemerintah terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia merujuk kepada ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”*.

Adapun dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan: *“Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”*. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali untuk urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Klasifikasi jenis urusan pemerintahan merujuk pada ketentuan Pasal

²⁷ Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Loc. Cit.*

9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Adapun berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan absolut meliputi:

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama.

Dalam menjalankan urusan pemerintahan absolut, pemerintah pusat dapat melaksanakan sendiri urusan pemerintahan tersebut atau dapat dengan melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di daerah atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Adapun Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olahraga; statistik;
- n. persandian;
- o. kebudayaan;
- p. perpustakaan; dan
- q. kearsipan.

Selanjutnya Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan adanya

memenuhkan hak-hak masyarakat untuk kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat pusat maupun daerah perlu menentukan dalam kebijakannya kebutuhan utama yang diperlukan oleh masyarakat dan berupaya untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan di dalam masyarakat akibat dari adanya aspirasi yang dapat segera dipenuhi dan kepentingan lainnya yang belum dapat terlaksana karena perlunya pengkajian dan pembahasan oleh pemerintah secara cermat dan teliti agar dapat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat.²⁸

Berdasarkan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan pemerintahan umum merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan umum meliputi:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten /kota

²⁸ Salmon Bihuku, "Urusan Pemerintahan Konkuren Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah", Jurnal Lex Administratum No. 1 Vol. VI, 2018, hlm. 41.

- untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi, serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Klasifikasi urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah telah memberikan kepastian hukum terkait dengan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Berdasarkan teori yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kendati urusan pemerintahan umum merupakan kewenangan Presiden selaku kepala negara, namun pada pelaksanaannya dapat dijalankan oleh pemerintah daerah (Gubernur dan Bupati / Wali Kota), hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi: "*Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing*".

Disusun dan ditetapkannya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang membidangi urusan Pancasila dan wawasan kebangsaan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

C. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan menandakan adanya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Hubungan tersebut idealnya merupakan sebuah keinginan dan proses pencarian bentuk yang sesuai dengan cita-cita dan keinginan rakyat Indonesia yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁹

Secara garis besar, hubungan antara Presiden dan Kepala Daerah akan dijabarkan terlebih dahulu mengenai fungsi kepala daerah, yaitu:³⁰

- a. sebagai kepala daerah otonomi, yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- b. sebagai kepala wilayah, yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas Pemerintah Pusat.

Dengan demikian, berdasarkan hierarki, kepala daerah bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Hal ini selaras dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar, yang berarti bahwa Presiden merupakan penanggung jawab tertinggi pada penyelenggaraan pemerintahan di seluruh wilayah negara.

²⁹ Dudung Abdullah, "Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah", *Loc.Cit.*

³⁰ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah 1903-2001*, Sinar Grafika Jakarta, 2001, hlm. 10.

Secara teoritis, model hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menurut Clarke dan Steward dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:³¹

1. *The Relative Autonomy Model*. Model hubungan ini memberikan kebebasan yang relatif besar kepada pemerintah daerah dengan tetap menghormati eksistensi pemerintah pusat. Model hubungan ini menitikberatkan pada pemberian kebebasan bertindak bagi pemerintah daerah dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawab yang telah dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan;
2. *The Agency Model*. Pada model hubungan ini, pemerintah daerah tidak memiliki kekuasaan yang cukup berarti sehingga keberadaannya lebih dilihat sebagai agen pemerintah pusat yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Dengan demikian, pada model hubungan ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukanlah merupakan suatu hal penting dan sistem keuangan daerahnya didominasi oleh bantuan dari pemerintah pusat; dan
3. *The Interaction Model*. Pada model hubungan ini, keberadaan dan peran pemerintah daerah bergantung pada interaksi yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Bagir Manan, setidaknya ada 4 (empat) faktor yang menentukan hubungan pusat dan daerah dalam otonomi, yaitu hubungan kewenangan, hubungan keuangan, hubungan pengawasan, dan hubungan yang timbul dari susunan organisasi pemerintahan di daerah. Hubungan kewenangan antara lain berkaitan dengan cara pembagian urusan rumah tangga daerah. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, cara penentuan ini akan memperlihatkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas.³²

³¹ Septi Nur Wijayanti, "Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014", *Loc.Cit.*

³² *Ibid*, hlm. 194-195.

Berangkat dari uraian di atas, penetapan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan salah satu bentuk hubungan struktural antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yaitu pemerintah pusat merupakan penyelenggara pemerintahan di tingkat nasional dan pemerintah daerah selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat bertugas menyelenggarakan urusan di tingkat daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kewenangan untuk menyusun dan menetapkan regulasi tersendiri dalam hal internalisasi nilai-nilai Pancasila dan pembinaan wawasan kebangsaan kepada seluruh lapisan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam sejarah ketatanegaraan Islam, hubungan antara Pusat dan Daerah juga sudah diimplementasikan dengan hubungan Khalifah dengan Gubernur. Khalifah berperan sebagai penguasa tertinggi dalam mengatur segala urusan pemerintahan yang meliputi kewenangan dalam pemerintahan. Khalifah kemudian melimpahkan kewenangan kepada Gubernur selaku kepala pemerintahan di daerah melalui akad *inabah* (akad untuk mewakilkan), melalui akad tersebut Khalifah memberikan wewenang kepada Gubernur untuk mewakilkan tugas memimpin di

daerah dengan mempertanggung jawabkan tugasnya kepada Pemerintah Pusat (Khalifah).³³

³³ Weni Gusdi Sari & Zainuddin, *Loc.cit*, “Konsep Otonomi Daerah dalam Hukum Tata Negara Islam”, hlm. 183.

BAB III
ANALISIS PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: STUDI TERDAHAP
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN
WAWASAN KEBANGSAAN

A. Urgensi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Bidang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 31 UUD 1945 ayat (1) menyatakan bahwa *“Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan”*. Kemudian dalam ayat (2) dan (3) dijelaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah berkewajiban memenuhi hak warga negara untuk memperoleh pendidikan.

Berkaitan dengan kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak warga negara untuk memperoleh Pendidikan, terdapat regulasi yang mengatur mengenai Standar Pendidikan Nasional, yaitu Pasal 36 ayat [3] huruf j Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional yang mengatur bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang

pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

- a. peningkatan iman dan takwa;
- b. peningkatan akhlak mulia;
- c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat Peserta Didik;
- d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
- e. tuntutan Pembangunan daerah dan nasional;
- f. tuntutan dunia kerja;
- g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- h. agama;
- i. dinamika perkembangan global; dan
- j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan kurikulum nasional harus memuat materi terkait dengan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Pembahasan terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum perlu didahului dengan pembahasan mengenai hal-hal yang menjadi urusan pemerintahan umum dan hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, disebutkan bahwa yang mencakup urusan pemerintahan umum meliputi:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten / kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Adapun pelaksana dari urusan pemerintahan umum diatur lebih lanjut dalam Pasal 25 ayat (2) & (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati / wali kota di wilayah kerja masing-masing dengan dibantu oleh Instansi Vertikal. Berdasarkan Pasal 1 ayat (14) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Instansi Vertikal merupakan perangkat kementerian dan / atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.

Dekonsentrasi memiliki pengertian yaitu pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah dan / atau kepada Instansi vertikal di wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan

dalam mengatur dan mengurus sektor administrasi dan pelimpahan wewenang tersebut hanya sebatas kewenangan administrasi, sedangkan kewenangan politik tetap berada pada pemerintah pusat. Hal ini tentu berbeda dengan urusan pemerintahan konkuren yang berarti pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di mana daerah diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom tersebut.

Dalam menjalankan urusan pemerintahan umum, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun berdasarkan Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan umum oleh Gubernur dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada intinya, Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan dalam menjalankan urusan pemerintahan umum sebagai bentuk delegasi atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan / atau instansi vertikal (dekonsentrasi) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi dan Bupati / Wali Kota sebagai Kepala Daerah Kabupaten / Kota.

Berkaitan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini, urusan Pancasila dan wawasan kebangsaan termasuk dalam kategori urusan pemerintahan umum.

Pedoman penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Untuk melaksanakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK), Kepala Daerah membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) terdiri atas instansi vertikal, unsur pemerintah daerah, dan unsur masyarakat, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan diatur bahwa PPWK mempunyai tugas yaitu:

- a. menyelenggarakan PWK tingkat provinsi;
- b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
- c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi;
- d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
- e. melakukan kerjasama dengan PPWK Provinsi dan kabupaten / kota lain sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- f. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada bupati / wali kota.

Gubernur melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan PWK di provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Laporan pelaksanaan penyelenggaraan PWK di provinsi dilakukan setiap akhir tahun anggaran dan dapat diberikan sewaktu-waktu apabila diperlukan, hal ini merujuk pada Pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, pendanaan bagi penyelenggaraan PPWK di provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.

Di samping landasan yuridis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terdapat dasar hukum yang mengatur mengenai Pembinaan Ideologi Pancasila yang diatur dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang akan dijabarkan pada paragraf berikutnya.

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila mengatur mengenai Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Diklat PIP), yaitu pembelajaran yang diselenggarakan BPIP untuk meningkatkan nilai, pengetahuan, dan tindakan untuk mengaktualisasikan Pancasila, hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (2)

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Kegiatan Diklat PIP diselenggarakan oleh BPIP dan/atau lembaga negara, kementerian / lembaga, dan pemerintah daerah yang tetap berada di bawah koordinasi BPIP, hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Dalam Pasal 5 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, Penyelenggaraan Diklat PIP ditujukan kepada aparatur negara, anggota organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) dan (3) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang digunakan dalam pelaksanaan Diklat PIP terdiri atas bahan cetak dan / atau noncetak yang meliputi:

- a. modul;
- b. bahan ajar;
- c. film pendek;
- d. bahan tayang;
- e. naskah tulisan; dan / atau
- f. referensi.

Materi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) diatur dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila, pelaksanaan

Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) bertujuan untuk membentuk karakter bangsa yang menjadi landasan teraktualisasinya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila, peraturan ini merupakan landasan hukum pemanfaatan Materi Dasar PIP dalam pelaksanaan PIP yang dilakukan oleh:

- a. BPIP;
- b. lembaga tinggi negara;
- c. kementerian / lembaga;
- d. pemerintahan daerah;
- e. organisasi sosial politik; dan
- f. komponen masyarakat lainnya.

Dengan demikian pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai salah satu landasan yuridisnya. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila meliputi:

- a. sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila;
- b. pokok-pokok pikiran Pancasila;
- c. kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. demokrasi Pancasila;
- e. sistem ekonomi Pancasila; dan
- f. pembangunan nasional berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan landasan yuridis yang telah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah daerah provinsi memiliki andil penting dalam pelaksanaan pendidikan Pancasila dan pembinaan wawasan kebangsaan, adapun pengertian dari Pancasila dan wawasan kebangsaan akan dijabarkan sebagai berikut.

Pancasila merupakan ideologi dan dasar bernegara bagi bangsa Indonesia. Ideologi berasal dari bahasa Yunani *idea* yang artinya gagasan dan *logos* yang berarti ilmu. Dengan demikian, secara harfiah ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Terdapat pengertian ideologi secara terminologis menurut para ahli, antara lain:³⁴

1. Menurut Tracy, ideologi adalah “*science of ideas*” suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Perancis.
2. Menurut Karl Marx, ideologi diartikan sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi.
3. Menurut Gunawan Setiardjo, ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup.

Warga negara yang baik dan setia kepada nusa dan bangsa sudah seharusnya mempelajari, menghayati, serta mengamalkan pandangan hidup bangsa yang sekaligus menjadi ideologi dan dasar falsafah negara, dilakukan secara terus menerus dan dipertahankan. Pancasila merupakan cerminan karakter bangsa dan negara Indonesia yang beragam. Dengan

³⁴ Mustaqiem, “*PENDIDIKAN PANCASILA Ideologi Negara Indonesia dalam Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*”, Penerbit Buku Litera, Yogyakarta, 2013, hlm. 29.

demikian, penerapan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting dan mendasar bagi setiap warga negara, dalam aspek kenegaraan hukum dan hukum di Indonesia.

Dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila, diperlukan sarana agar pengamalannya benar-benar dapat terwujud dan dapat berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun sarana yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:³⁵

1. Jalur pendidikan. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam pengamalan Pancasila, baik pendidikan formal (sekolah-sekolah) maupun pendidikan non-formal (dalam keluarga / lingkungan masyarakat), keduanya sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Pada lingkup pendidikan formal, semua tindakan harus mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Dalam keluarga, pengamalan Pancasila harus ditanamkan dan dikembangkan sejak usia dini, sehingga proses internalisasi nilai-nilai luhur Pancasila dapat berjalan dengan baik, serta menuntun suasana keluarga yang mendukung. Lingkungan masyarakat juga memiliki andil penting, sehingga harus ada pembinaan dengan sungguh-sungguh supaya menjadi tempat yang subur bagi pelaksanaan pengamalan Pancasila. Melalui pendidikan inilah anak-anak dididik untuk menyerap nilai-nilai Pancasila yang diarahkan melalui pemahaman dari pemikiran dan pengamalan secara pribadi.
2. Jalur media massa. Media massa memiliki peranan penting dan sangat menjanjikan, karena pengaruhnya yang sangat kuat sejak zaman dahulu hingga masa kini. Baik dalam pembentukan karakter yang positif maupun negatif. Sasaran media massa juga sangat luas, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Sosialisasi melalui media massa begitu cepat dan menarik sehingga semua kalangan bisa menikmati, baik melalui pers, radio, televisi, maupun internet. Oleh karena itu, media massa merupakan salah satu jalur pendidikan dalam arti luas sehingga peranannya begitu penting dan perlu mendapat perhatian sebagai sarana sosialisasi ideologi dan dasar negara.

³⁵ *Ibid*, hlm. 33-34.

3. Jalur organisasi sosial politik. Pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara harus diterapkan pada setiap elemen bangsa dan negara Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka organisasi sosial-politik selain untuk mempersiapkan pemimpin bangsa sekaligus juga sebagai sarana memahami, mempelajari, serta mengamalkan Pancasila sebagai ideologi negara. Sehingga organisasi sosial politik merupakan tempat yang strategis untuk kepentingan tersebut.

Muladi (Gubernur Lemhanas RI 2005-2011) mengemukakan bahwa wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suhady dan Sinaga (2006) menjelaskan bahwa wawasan kebangsaan sangat identik dengan wawasan nusantara yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan negara. Konsep tersebut merujuk pada Pancasila dan Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁶ Dengan demikian, pendidikan Pancasila dan pembinaan mengenai wawasan kebangsaan merupakan *mandatory* atau suatu kewajiban untuk dilaksanakan sebagai upaya menjaga keutuhan bangsa.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, salah satu sarana internalisasi nilai-nilai Pancasila adalah melalui jalur pendidikan. Urgensi

³⁶ Kurniawan, E., Wijayanti, T., & Pramono, D. (2022), "Kajian Implementasi Pendidikan Pancasila dan Wawasan kebangsaan di Kota Semarang" Jurnal Riptek, Vol. 16 No. 2, 2022, hlm. 163.

pelaksanaan urusan pemerintahan umum di bidang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berkaitan dengan peristiwa riil yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta akhir-akhir ini akan dijelaskan pada paragraf selanjutnya.

Pada dasarnya Pendidikan Pancasila sudah menjadi mata pelajaran wajib dalam satuan Pendidikan formal dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, namun tidak semua kalangan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta berkesempatan mengenyam pendidikan formal, demikian yang disampaikan Wishnu Wirawan, Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Di samping itu, pada masa orde baru terdapat instansi yaitu Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) yang mengoordinasi pelaksanaan pendidikan di masyarakat pada masa itu, kemudian setelah reformasi instansi tersebut dibubarkan.³⁷

Belakangan ini banyak kebudayaan dari luar yang masuk, kemudian banyak terjadi kasus intoleransi sebanyak 3 (kasus) pada tahun 2018 dan 3 (tiga) kasus pada 2019 di DIY serta maraknya kasus radikalisme sebanyak 11 (sebelas) kasus pada tahun 2019, dan kenakalan remaja serta kejahatan di DIY, contoh riilnya adalah klitih, demikian yang disampaikan oleh Rio

³⁷ Wawancara dengan Wishnu Wirawan, Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 31 Juli 2023.

Kamal Syiefa, Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda dari Sekretariat DPRD DIY. Beliau menambahkan bahwa polarisasi masyarakat menjelang Pemilu terutama pada tahun 2019 juga menjadi salah satu hal yang tidak dapat dipungkiri. Yang lebih ironisnya, menurut data dari pusat, banyak ditemukan masyarakat yang tidak hafal sila-sila dalam Pancasila. Berhentinya kegiatan wajib pada masa Orde Baru yaitu penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) juga menjadi pertimbangan kuat bahwa kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila dan pembinaan wawasan kebangsaan perlu dihidupkan kembali.³⁸

Globalisasi juga memiliki pengaruh besar yang berdampak pada perubahan perilaku generasi muda penerus bangsa, selain itu banyak upaya dari luar untuk mengenalkan dan menanamkan ideologi lain, ditambah lagi dengan intensitas pendidikan Pancasila yang semakin menurun, demikian yang disampaikan oleh Dewo Isnu Broto Imam Santoso, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Daerah Istimewa Yogyakarta dan Embay Baitiyah, Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga menurut hemat informan penting bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan yang diwujudkan melalui

³⁸ Wawancara dengan Rio Kamal Syiefa, Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda dari Sekretariat DPRD DIY tanggal 1 Agustus 2023.

penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan tujuan agar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dibentuk dari keberagaman dan melalui perjuangan yang panjang dapat terjaga keutuhannya.³⁹

Contoh riil dari kasus intoleransi yang terjadi beberapa tahun terakhir di Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain terjadinya pemotongan nisan berbentuk salib pada makam seorang warga Kristiani di Kelurahan Purbayan, Kota Gede Yogyakarta, Albertus Slamet Sugihardi pada tahun 2018 akhir. Hal tersebut didasari oleh adanya perjanjian bahwa jenazah nonmuslim boleh dikebumikan di pemakaman tersebut dengan syarat tidak memasang simbol agama, sehingga pihak keluarga tidak mempermasalahkan hal tersebut. Adapun kasus lain pada tahun 2019, Slamet Jumiarto, seorang seniman yang akan tinggal di RT 08, Padukuhan Karet, Pleret, Bantul, namun ditolak oleh Kepala Padukuhan Karet, Iswanto lantaran ia beserta istri dan kedua anaknya memeluk agama Kristen. Dasar dari penolakan tersebut adalah Keputusan Nomor 03/POKGIAT/Krt/Plt/X/2015 yang menyatakan bahwa pendatang harus agama Islam, meski kemudian aturan tersebut dicabut pada April 2019 dan Slamet beserta keluarga sempat diizinkan untuk tinggal selama 6 (enam) bulan, namun kemudian Slamet memutuskan untuk pergi. Dan masih

³⁹ Wawancara dengan Dewo Isnu Broto Imam Santoso, Kepala Badan Kesbangpol DIY dan Embay Baitiyah, Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Badan Kesbangpol DIY tanggal 7 Agustus 2023.

banyak lagi peristiwa serupa yang bertentangan dengan nilai Pancasila terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.⁴⁰

Tidak hanya itu, hingga tahun 2019 lalu Yogyakarta bahkan tercatat sebagai salah satu daerah paling intoleran di Indonesia, hal ini berdasarkan pada riset yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada advokasi demokrasi, kebebasan politik, dan hak asasi manusia, yaitu Setara Institute. Terdapat 9 (sembilan) provinsi dengan kasus pelanggaran kebebasan beragama / berkeyakinan (KBB) tertinggi sepanjang 5 (lima) tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu:⁴¹

1. Provinsi Jawa Barat sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) kasus;
2. Provinsi DKI Jakarta sebanyak 113 (seratus tiga belas) kasus;
3. Provinsi Jawa Timur sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) kasus;
4. Provinsi Jawa Tengah sebanyak 66 (enam puluh enam) kasus;
5. Provinsi Aceh sebanyak 65 (enam puluh lima) kasus;
6. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kasus;
7. Provinsi Banten sebanyak 36 (tiga puluh enam) kasus;
8. Provinsi Sumatera Utara sebanyak 28 (dua puluh delapan) kasus; dan
9. Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kasus.

Berdasarkan data yang telah disajikan di atas, kondisi tersebut sangatlah miris, hal ini mengingatkan karakteristik masyarakat Yogyakarta yang menonjol di antaranya memiliki sikap toleransi yang tinggi,

⁴⁰ Chyntia Sami Bayangkara, “9 Kasus Intoleransi di Yogyakarta: Salib Makam Dipotong, Camat Bukan Islam Ditolak”, *Loc.Cit.*

⁴¹ Irwan Syambudi, “Intoleransi di Yogyakarta Meningkat 5 Tahun Terakhir, Kata Setara”, diakses dari <https://tirto.id/intoleransi-di-yogyakarta-meningkat-5-tahun-terakhir-kata-setara-emig> pada tanggal 19 Juli 2023 pukul 20.32 WIB.

menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, norma-norma sosial, serta moral. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X bahkan mengungkapkan bahwa kendati pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka intoleransi, tetapi masyarakat masih dengan mudah menemukan kasus intoleransi yang baru, bahkan saat ini banyak terjadi kasus intoleransi yang menggunakan alasan atau motif kearifan lokal, mempertahankan budaya, dan sebagainya.⁴²

Dalam hal kenakalan remaja, contoh kasus riilnya adalah tawuran yang terjadi di Jalan Ringroad Selatan, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, pada tanggal 29 September 2021 pukul 02.30 WIB. Tawuran tersebut melibatkan pelajar dari sebuah sekolah SMA di Kota Yogyakarta dan sebuah sekolah SMA di Kabupaten Bantul yang berujung pada meninggalnya 1 (satu) orang akibat terkena sabetan sajam (senjata tajam) pada saat terjadinya tawuran.⁴³

Globalisasi juga memiliki pengaruh kuat pada pergeseran nilai dan norma pada masyarakat, terutama generasi muda yang mulai kehilangan *unggah-ungguh*, yaitu aturan dalam bertutur kata dan bertingkah laku

⁴² Usman Hadi, "Yogya Disebut Masuk 10 Besar Daerah Intoleran, Sultan: Dasarnya Apa?" diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4797443/yogya-disebut-masuk-10-besar-daerah-intoleran-sultan-dasarnya-apa> pada tanggal 19 Juli 2023 pukul 20.41 WIB.

⁴³ Wisang Seto Pangaribowo, Khairina, "Tawuran Antargeng Pelajar Kembali Terjadi di Yogyakarta, Disdik DIY: Terbentuk Geng di Luar Sekolah" diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2021/11/09/114340678/tawuran-antargeng-pelajar-kembali-terjadi-di-yogyakarta-disdik-diy-geng> pada tanggal 13 Desember 2023 pukul 21.30 WIB.

dengan mengedepankan sopan santun dan rasa hormat serta memperhatikan usia dan / atau kedudukan lawan bicara.

Hal tersebut tentu tidak boleh dibiarkan tanpa adanya tindakan preventif dan kuratif, selain merusak citra masyarakat Yogyakarta yang menonjol dengan sikap toleransi yang tinggi, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, norma-norma sosial, serta moral, tentunya akan berdampak pada terjadinya disintegrasi bangsa. Dengan demikian, keadaan dan kondisi sebagaimana yang telah disebutkan di atas menjadi urgensi bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyusun dan menetapkan Perda tersendiri yang mengatur tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Pada tahun 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Komisi A mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.⁴⁴

Berdasarkan kutipan literatur dan data hasil wawancara yang telah dijabarkan di atas, penulis menganalisis bahwa urgensi pelaksanaan urusan pemerintahan umum di bidang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberi pondasi yang kuat atas nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada seluruh lapisan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai antisipasi dari dampak negatif yang muncul akibat pengaruh globalisasi, masuknya budaya dan ideologi lain, maraknya kasus intoleransi dan radikalisme, serta kenakalan remaja yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, hal ini guna menjaga

⁴⁴ Sugiarto, "DPRD DIY Ajukan Raperda Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan", *Loc.Cit.*

citra baik masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta serta mencegah terjadinya disintegrasi bangsa.

2. Untuk menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagaimana pada masa Orde Baru penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang kemudian dibubarkan pada era reformasi, dengan dihidupkannya kembali kegiatan-kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila diharapkan masyarakat khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila dan tidak terjerumus pada segala bentuk penyimpangan nilai-nilai Pancasila.

B. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Bidang Pendidikan Pancasila dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada Senin, 14 Februari 2022 lalu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengesahkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Stevanus Handoko, Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan bahwa Perda tersebut dirancang oleh DPRD DIY dengan tujuan menggelorakan semangat, membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, semangat menjaga keberagaman dan kebhinekaan, merawat toleransi, solidaritas, tenggang

rasa, serta gotong royong dalam usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan tetap juga mengutamakan kearifan lokal dan implementasinya.⁴⁵

Setelah Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan disahkan, Disdikpora DIY kemudian menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai tindak lanjut dari Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang telah disahkan, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Pergub tersebut bertujuan untuk menguatkan penerapan Perda di lapangan, terutama di lingkup pendidikan formal, dengan demikian para guru diharapkan untuk menyisipkan Pancasila dalam kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler selain pada mata pelajaran Pancasila itu sendiri.⁴⁶

Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik ditujukan kepada organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan / lembaga nirlaba lainnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

⁴⁵ Humas DPRD DIY, “Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan telah Disahkan, Dr. R. Stevanus: Pemanfaatan TIK Harus Dioptimalkan”, *Loc.Cit.*

⁴⁶ Arief Junianto, “Pancasila Bakal Dimasukkan ke Seluruh Mata Pelajaran Sekolah di DIY” diakses dari <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/06/01/510/1102479/pancasila-bakal-dimasukkan-ke-seluruh-mata-pelajaran-sekolah-di-diy> pada tanggal 22 Juni 2023 pukul 02.27 WIB.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga ditujukan kepada siswa / peserta didik lain dan guru / pendidik pada Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah (SMA / MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK / MAK) dan Sekolah Luar Biasa.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan pelatihan ditujukan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil.

Kemudian pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan ditujukan kepada tokoh agama / masyarakat / adat, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Kegiatan-kegiatan pemasyarakatan dan pendorong pengamalan nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Daerah Istimewa Yogyakarta masyarakat umum dengan menyusun modul dan / atau makalah untuk disosialisasikan kepada masyarakat umum. Salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Kesbangpol DIY misalnya “Sinau Pancasila dan Wawasan Kebangsaan”, hal tersebut disampaikan oleh Wishnu Wirawan, Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Di samping itu, bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta, kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila dilakukan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Daerah Istimewa Yogyakarta dengan membuat kurikulum pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Aparatur Sipil Negara (ASN), karena PNS / ASN diwajibkan setiap tahunnya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, salah satunya di bidang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, dan banyak badan atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berperan sebagai pelaksana dari Perda tersebut.⁴⁷

Implementasi kegiatan-kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam Perda tersebut berupa upaya memasyarakatkan dan mendorong

⁴⁷ Wawancara dengan Wishnu Wirawan Wirawan, *Loc.Cit.*

pengamalan nilai Pancasila yang semakin gencar sampai desa-desa, pesantren-pesantren, dan sebagainya. Perda mengamanatkan untuk dikembangkannya metode yang tidak hanya sebatas sosialisasi dan seminar, tetapi dikembangkan sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan, dengan studi lapangan misalnya. Respon dari masyarakat juga cukup baik, contoh riilnya adalah sebelum melakukan acara atau rapat besar diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian pengenalan Salam Pancasila yang dirilis oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kepada masyarakat luas, kondisi riil di lapangan tersebut disampaikan oleh Rio Kamal Syiefa, Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda dari Sekretariat DPRD DIY.⁴⁸

Implementasi kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dijalankan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, utamanya seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Dewo Isnu Broto Imam Santoso, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Daerah Istimewa Yogyakarta dan Embay Baitiyah, Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Daerah Istimewa Yogyakarta

⁴⁸ Wawancara dengan Rio Kamal Syiefa, *Loc.Cit.*

menyampaikan bahwa kegiatan besar yang diselenggarakan oleh Kesbangpol DIY ada 3 (tiga), yaitu:

1. Sinau Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan di tingkat kecamatan atau kemantren hingga tingkat kelurahan dengan partisipan yaitu masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta mulai dari usia muda hingga usia tua.
2. Sosialisasi Bhineka Tunggal Ika yang juga diselenggarakan di tingkat kecamatan atau kemantren hingga tingkat kelurahan yang diikuti oleh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dari berbagai kalangan.
3. Sosialisasi Anti Radikalisme yang bertujuan untuk mencegah dan menekan kasus radikalisme di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kegiatan-kegiatan tersebut diselenggarakan untuk menanamkan dan mendorong pengamalan nilai-nilai Pancasila, menekankan pentingnya persatuan dalam Bhineka Tunggal Ika, serta mencegah dan menekan angka radikalisme yang cukup tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta akhir-akhir ini. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut tidak menemukan kendala berarti, hanya saja terdapat kendala kecil terkait dengan waktu yang sangat terbatas mengingat masyarakat juga memiliki kesibukan dengan pekerjaan atau profesinya masing-masing, selain itu kurangnya partisipasi dari generasi muda yang disinyalir karena kesibukan dengan profesi atau studinya. Langkah yang dilakukan oleh Kesbangpol DIY agar kegiatan-kegiatan tersebut berjalan efektif dan maksimal antara lain dengan memberikan souvenir berupa baju dengan warna dan motif tulisan yang beragam, kemudian dilaksanakannya kegiatan *inbound*, dan dibentuknya pembagian kelompok diskusi sehingga kegiatan menjadi lebih menarik dan interaktif, dengan demikian Kesbangpol DIY dapat menjaring aspirasi

dari generasi muda serta bagaimana generasi muda mengartikan nilai-nilai Pancasila untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁹

Adapun pelaksanaan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta di antaranya yaitu melalui penyusunan “Buku Suplemen Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam Perspektif Kesitimewaan Yogyakarta” yang digunakan untuk satuan pendidikan formal di Daerah Istimewa Yogyakarta, utamanya pada tingkat dasar dan menengah yang dapat diperoleh di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta atau mengunduhnya di *Google Books* dan *Google Play*.⁵⁰

Di samping itu, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta juga melaksanakan program Profil Pelajar Pancasila, utamanya untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang berada di bawah kewenangan provinsi. Program Profil Pelajar Pancasila merupakan program yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia berisikan kumpulan karakter dan kompetensi yang diharapkan dicapai oleh peserta didik berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila yang memiliki 6 (enam) dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan

⁴⁹ Wawancara dengan Dewo Isnu Broto Imam Santoso dan Embay Baitiyah, *Loc.Cit.*

⁵⁰ Sekretariat Dikpora DIY, “Buku Suplemen Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila SMA Kelas 11”, diakses dari <https://dikpora.jogjaprovo.go.id/web/berita/read/Buku-Suplemen-Pancasila-Dan-Wawasan-Kebangsaan-Mata-Pelajaran-Pendidikan-Pancasila-SMA-Kelas-11> pada 14 Desember 2023 pukul 16.22 WIB.

berakhlak mulia, berkebhinekaan global, mandiri, bergotong-royong, bernalar kritis, dan kreatif.⁵¹

Secara teknis, implementasi program Profil Pelajar Pancasila diintegrasikan dengan kegiatan harian di sekolah, dalam hal ini budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dalam budaya sekolah, 6 (enam) dimensi program Profil Pelajar Pancasila diintegrasikan dalam iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi, dan norma yang berlaku. Dalam pembelajaran intrakurikuler, capaian dan tujuan pembelajaran telah mencakup elemen-elemen tersebut. Pembelajaran kokurikuler menggunakan dimensi profil sebagai tujuan dan capaian dari proyek yang dijalankan, sedangkan pembelajaran ekstrakurikuler, dimensi-dimensi tersebut diintegrasikan dalam kegiatan pengembangan minat dan bakat.⁵²

Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki andil dalam melaksanakan kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, di antaranya yaitu melalui program “Jogja Manggantra” yang berisi beragam kegiatan seperti pameran seni rupa, pertunjukan musik tradisional, festival tari,

⁵¹ Romanti, “Profil Pelajar Pancasila: Menggali Makna, Manfaat, dan Implementasinya”, diakses dari Profil Pelajar Pancasila: Menggali Makna, Manfaat, dan Implementasinya - Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek (kemdikbud.go.id) pada 14 Desember 2023 pukul 16.40 WIB.

⁵² *Ibid.*

Laboratorium Lintas Kultura yang menjadi ruang bagi untuk membangun jejaring talenta seni budaya yang lebih kuat, dan lain sebagainya.⁵³

Kegiatan-kegiatan tersebut menurut penulis juga berkaitan dengan penanaman nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan karena kegiatan-kegiatan tersebut memberi edukasi tentang keragaman budaya yang solid dalam bingkai persatuan bangsa, hal ini sesuai nilai persatuan bangsa Indonesia yang terkandung dalam sila ke-3 Pancasila.

Pelaksanaan internalisasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan melalui kegiatan Diklat Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Keistimewaan DIY yang ditujukan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah Istimewa Yogyakarta supaya dapat memiliki bekal dasar pemahaman ideologi Pancasila, wawasan nusantara, dan Keistimewaan Yogyakarta dalam menjalankan tugas di instansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.⁵⁴

Dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ditujukan kepada:

⁵³ Admin, “Keindahan dan Keunikan Budaya Yogyakarta Tersaji di Jogja Manggatra 2023”, diakses dari Keindahan dan Keunikan Budaya Yogyakarta Tersaji di Jogja Manggatra 2023 - Baca Jogja pada 15 Desember 2023 pukul 02.44 WIB.

⁵⁴ Admin, “Pembukaan Diklat Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Keistimewaan DIY Angkatan I Tahun 2023”, diakses dari Pembukaan Diklat Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Keistimewaan DIY Angkatan I Tahun 2023 – Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta (jogjaprovo.go.id) pada 15 Desember 2023 pukul 03.01 WIB.

- a. siswa / mahasiswa / peserta didik lain;
- b. organisasi politik;
- c. organisasi kemasyarakatan / lembaga nirlaba lainnya;
- d. pegawai negeri sipil;
- e. guru / pendidik; dan
- f. tokoh agama / masyarakat / adat.

Dengan demikian, menurut penulis kegiatan Diklat Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Keistimewaan Yogyakarta harus menjangkau seluruh perangkat daerah hingga perangkat desa / kelurahan yang memiliki kewenangan dalam pembuatan kebijakan. Hal ini mengingat masih banyaknya perangkat dalam satuan pemerintahan terendah yang membuat kebijakan diskriminatif, seperti pelarangan warga untuk tinggal di suatu wilayah karena memeluk agama yang berbeda dari mayoritas penduduk setempat, pembubaran paksa ibadah di rumah warga, dan lain sebagainya. Hal tersebut tentu bertentangan dengan amanat konstitusi dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kebebasan untuk menjalankan keyakinan bagi setiap warga negara, sehingga kegiatan-kegiatan penanaman nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan perlu diperkuat hingga satuan pemerintahan terendah di daerah.

Berdasarkan kutipan literatur dan data hasil wawancara yang telah dijabarkan di atas, penulis berkesimpulan bahwa segala bentuk kegiatan pendidikan Pancasila dan pembinaan wawasan kebangsaan yang diselenggarakan oleh badan atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah berjalan dengan baik dan mendapatkan

respon yang baik dari masyarakat, namun segala bentuk kegiatan tentu tidak lepas dari faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong dalam pelaksanaan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi:

1. Adanya regulasi yang secara jelas mengatur tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta berikut pedoman pelaksanaannya, yaitu Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
2. Adanya badan atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki kewenangan yang jelas dalam melaksanakan Perda tersebut, seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk masyarakat luas, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk satuan pendidikan formal, Dinas Kebudayaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan lain sebagainya.
3. Kegiatan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan diselenggarakan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan secara interaktif, seperti pembagian kelompok diskusi, sehingga peserta merasa antusias dan tidak terkesan monoton pada kegiatan yang diselenggarakan serta dapat bertukar pikiran mengenai arti Pancasila.

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta secara garis besar adalah waktu yang terbatas, hal ini karena masing-masing partisipan memiliki kesibukan dengan studi dan / atau pekerjaannya masing-masing, sehingga kegiatan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di luar

instansi pendidikan formal dan perkantoran tidak dapat berjalan intensif. Dengan demikian menurut hemat penulis diperlukan adanya penyusunan ulang jadwal kegiatan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan untuk masyarakat umum di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga tidak bertabrakan dengan jadwal belajar maupun bekerja.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan deskripsi yang telah diuraikan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Urgensi pelaksanaan urusan pemerintahan umum di bidang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki beberapa alasan yang mendasari, antara lain kuatnya pengaruh globalisasi yang mengubah perilaku generasi muda, masuknya ideologi dari luar, maraknya kasus intoleransi, radikalisme, kenakalan remaja, polarisasi yang terjadi di masyarakat pada Pemilu tahun 2019 lalu, serta masih banyaknya masyarakat yang tidak hafal sila-sila dalam Pancasila. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan urusan pemerintahan umum di bidang pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

secara teknis diatur di dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Kegiatan pendidikan Pancasila dan pembinaan wawasan kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta utamanya dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Daerah Istimewa Yogyakarta untuk masyarakat umum, kemudian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta untuk satuan pendidikan formal, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kesbangpol DIY meliputi Sinau Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Sosialisasi Bhineka Tunggal Ika, dan Sosialisasi Anti Radikalisme yang dilaksanakan di tingkat kecamatan / kemantren hingga tingkat kelurahan dan diikuti oleh masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta dari berbagai kalangan dengan beragam kegiatan yang interaktif, seperti kegiatan *inbound* dan diskusi kelompok. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan mendapat respon baik dari masyarakat, salah satu *output* yang didapatkan misalnya menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” saat mengawali rapat atau kegiatan besar, kemudian pengenalan “Salam Pancasila” yang dirilis oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia. Kegiatan-kegiatan

yang diselenggarakan tersebut tidak menemukan kendala berarti, hanya saja terdapat kendala kecil terkait dengan waktu mengingat masyarakat memiliki kesibukan dengan pekerjaan dan / atau studinya masing-masing.

B. Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan penulis antara lain:

1. Kepada Pemerintah Daerah, untuk membangun sarana dan prasarana yang edukatif dan interaktif berbasis digital untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang interaktif dan inovatif sehingga tidak memberi kesan monoton pada partisipan serta dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat.
2. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sehingga fungsi pengawasan DPRD dapat berjalan secara konsisten dan konsekuen. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat berjalan efektif dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Huda, Ni'matul, 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Penerbit Nusa Media.

Manan, Bagir. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII.

Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Mahfud MD, Moh. 1993. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. 1986. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV. Rajawali.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum. Ctk. Pertama*. Mataram: Mataram University Press.

Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2001. *Pemerintahan Daerah di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah 1903-2001*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mustaqiem, 2013. *PENDIDIKAN PANCASILA Ideologi Negara Indonesia dalam Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*. Yogyakarta: Penerbit Buku Litera.

Suharizal dan Muslim Chaniago, 2017. *Hukum Pemerintah Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*. Padang: Penerbit Thafa Media.

Jurnal

Kurniawan, E., Wijayanti, T., & Pramono, D. (2022), “Kajian Implementasi Pendidikan Pancasila dan Wawasan kebangsaan di Kota Semarang” Jurnal Riptek, Vol. 16 No. 2, 2022.

Dudung Abdullah, “Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah”, Jurnal Hukum Positum, No. 1 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Desember 2016.

Septi Nur Wijayanti, “Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”, Jurnal Media Hukum, No. 2 Vol. 23, Desember 2016.

Salmon Bihuku, “Urusan Pemerintahan Konkuren Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, Jurnal Lex Administratum No. 1 Vol. VI, 2018.

Andryan, “Harmonisasi Pemerintah Pusat dengan Daerah sebagai Efektivitas Sistem Pemerintahan”, Jurnal Legislasi Indonesia No. 4 Vol. 16, Desember 2019, hlm. 425.

M. Rendi Aridhayandi, “Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 48 No.4, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Oktober-Desember 2018, hlm. 884.

Anajeng Esri Edhi Mahanani, “Urgensi Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan dalam Menjamin Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Jurnal Res Publica, Universitas Sebelas Maret, hlm. 27.

Data Elektronik

Humas DPRD DIY, “Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan telah Disahkan, Dr. R. Stevanus: Pemanfaatan TIK Harus Dioptimalkan” dalam <https://www.dprd-diy.go.id/perda-pendidikan-pancasila-dan-wawasan-kebangsaan-telah-disahkan-dr-r-stevanus-pemanfaatan-tik-harus-dioptimalkan/>. Akses 22 Juni 2023.

Chyntia Sami Bayangkara, “9 Kasus Intoleransi di Yogyakarta: Salib Makam Dipotong, Camat Bukan Islam Ditolak” dalam <https://www.suara.com/news/2023/03/24/151641/9-kasus-intoleransi-di-yogyakarta-salib-makam-dipotong-camat-bukan-islam-ditolak>”. Akses 11 Juli 2023.

Arief Junianto, “Pancasila Bakal Dimasukkan ke Seluruh Mata Pelajaran Sekolah di DIY” dalam <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/06/01/510/1102479/pancasila-bakal-dimasukkan-ke-seluruh-mata-pelajaran-sekolah-di-diy>. Akses 22 Juni 2023.

Sugiarto, “DPRD DIY Ajukan Raperda Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan” dalam <https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/pr-04121680/dprd-diy-ajukan-raperda-pendidikan-ideologi-pancasila-dan-wawasan-kebangsaan>. Akses 11 Juli 2023.

Danar, “Pembahasan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Rampung” dalam <https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/244944/pembahasan-raperda-pendidikan-pancasila-dan-wawasan-kebangsaan-rampung>. Akses 11 Juli 2023.

Irwan Syambudi, “Intoleransi di Yogyakarta Meningkat 5 Tahun Terakhir, Kata Setara”, dalam <https://tirto.id/intoleransi-di-yogyakarta-meningkat-5-tahun-terakhir-kata-setara-emig>. Akses 19 Juli 2023.

Wisang Seto Pangaribowo, Khairina, “Tawuran Antargeng Pelajar Kembali Terjadi di Yogyakarta, Disdik DIY: Terbentuk Geng di Luar Sekolah” dalam <https://regional.kompas.com/read/2021/11/09/114340678/tawuran->

antargeng-pelajar-kembali-terjadi-di-yogyakarta-disdik-diy-geng. Akses 13 Desember 2023.

Usman Hadi, “Yogya Disebut Masuk 10 Besar Daerah Intoleran, Sultan: Dasarnya Apa?” dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4797443/yogya-disebut-masuk-10-besar-daerah-intoleran-sultan-dasarnya-apa>. Akses 19 Juli 2023.

Sekretariat Dikpora DIY, “Buku Suplemen Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila SMA Kelas 11”, dalam <https://dikpora.jogjaprov.go.id/web/berita/read/Buku-Suplemen-Pancasila-Dan-Wawasan-Kebangsaan-Mata-Pelajaran-Pendidikan-Pancasila-SMA-Kelas-11>. Akses 14 Desember 2023.

Romanti, “Profil Pelajar Pancasila: Menggali Makna, Manfaat, dan Implementasinya”, dalam Profil Pelajar Pancasila: Menggali Makna, Manfaat, dan Implementasinya - Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek (kemdikbud.go.id). Akses 14 Desember 2023.

Admin, “Keindahan dan Keunikan Budaya Yogyakarta Tersaji di Jogja Manggatra 2023”, dalam dari Keindahan dan Keunikan Budaya Yogyakarta Tersaji di Jogja Manggatra 2023 - Baca Jogja. Akses 15 Desember 2023.

Admin, “Pembukaan Diklat Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Keistimewaan DIY Angkatan I Tahun 2023”, dalam Pembukaan Diklat Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Keistimewaan DIY Angkatan I Tahun 2023 – Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta (jogjaprov.go.id). Akses 15 Desember 2023.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Wawancara

Wirawan, Wishnu. 2023. Wawancara Penelitian Skripsi. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta. 15 menit.

Kamal Syiefa, Rio. 2023. Wawancara Penelitian Skripsi. Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta. 20 menit.

Broto Imam Santoso, Dewo Isnu dan Embay Baitiyah. Wawancara Penelitian Skripsi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta. 30 menit.

LAMPIRAN



Gambar 1. 1 Sinau Pancasila di Aula Kalurahan Pengkol, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Senin, 14 Agustus 2023

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta



Gambar 1. 2 Sinau Pancasila bagi Organisasi Masyarakat di Aula BMT UMMAT, Kabupaten Gunungkidul, Rabu, 16 Agustus 2023

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 503/Perpus-S1/20/H/XI/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Thoriq Azhar Nugraha
No Mahasiswa : 19410586
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **ANALISIS PELAKSANAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA: STUDI
TERHADAP PERATURAN DAERAH DIY
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN
KEBANGSAAN.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 8 November 2023 M
24 Rabiul Akhir 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

Gambar 1. 3 Keterangan Bebas Plagiasi

ANALISIS PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: STUDI TERHADAP PERATURAN DAERAH DIY NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

ORIGINALITY REPORT

20%	16%	14%	14%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jdih.jogjaprovo.go.id Internet Source	6%
2	Submitted to Udayana University Student Paper	4%
3	www.slemankab.go.id Internet Source	4%
4	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	3%
5	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	2%
6	Hariyanto Hariyanto. "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia", <i>Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi</i> , 2020 Publication	1%

7 Cella Mokot. "TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN PENANGANAN FAKIR MISKIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN", LEX ET SOCIETATIS, 2020 **1%**

Publication

8 John Retei Alfri Sandi. "Dilema Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan oleh Camat (Studi di Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau)", Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi, 2020 **1%**

Publication

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%